

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Pelabuhan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal (1) ayat (14) adalah terdiri dari daratan dan perairan yang memiliki batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang atau tempat bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat pemindahan intra antar moda transportasi.

Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintahan Nomor 11 tahun 1983 pasal sub a dan b menyatakan Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan hewan serta merupakan kegiatan ekonomi. Berdasarkan dari pengertian pelabuhan di atas, baik dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa pelabuhan merupakan tempat kapal memulai pelayaran dan mengakhiri pelayaran guna memuat dan membongkar barang, penumpang dan hewan dengan fasilitas yang tersedia dan mempunyai.

#### **1.2 Syahbandar**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal (1) Ayat (56), Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan fungsi keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tentang Pelayaran pasal (207) ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas antara lain :

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
4. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.

5. Mengawasi pemanduan.
6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah, bahan berbahaya serta beracun.
7. Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air.
8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
9. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
10. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemanduan kebakaran di pelabuhan.
14. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime.

Menurut (Iskandar Abubakar, 2013) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Syahbandar mempunyai kewenangan antara lain :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah di pelabuhan.
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
4. Melakukan pemeriksaan kapal.
5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan.
8. Melaksanakan siji awak kapal.

### **1.3 Keamanan dan Keselamatan Pelayaran**

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal (1) ayat (32) Keamanan dan keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritime.

Keamanan dan keselamatan merupakan hal yang utama dalam transportasi, bukan hanya lingkup nasional dan juga termasuk internasional. Dalam upaya tersebut di bidang kelautan pemerintah terus meningkatkan pembangunan kenavigasian perkapalan dan transportasi laut. Laut tidak hanya sebagai sebatas sumberdaya alam namun juga sebagai sarana komunikasi yang dapat diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu

lintas pelayaran antar pulau, antar Negara maupun antar benua, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu dijamin keamanan dan keselamatan pelayaran local maupun internasional yang di dukung dengan fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penyelenggaranya selain itu, bahwa dengan luas wilayah laut dan pantai yang besar dan kondisi iklim yang semakin ekstrim, aktifitas pelayaran juga semakin rawan terhadap kecelakaan. Hal ini merupakan masalah atau tantangan di bidang keselamatan pelayaran. Semua pihak yang terkait dengan keselamatan pelayaran perlu juga mengantisipasi serta memiliki kesiapsagaan terhadap perubahan iklim dan penyiapan terhadap sarana dan prasarana yang memadai.

#### **1.4 Kelaiklautan Kapal**

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu (H. K. Martono, 2011).

Standar kelayakan merupakan aspek penting karena fakta bahwa laut dan angin atau cuaca buruk dapat terjadi kapan saja. Tapi secara umum di pahami sebagai suatu keterampilan, kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan bagian dari konstruksi kapal dan pemeliharaannya bersama awak kapal yang kompeten dan memiliki kemampuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal (117), keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian yang di buktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

#### **1.5 Sertifikat Kapal**

Menurut (Capt. H. R. Soebekti, 2015) sertifikat kapal adalah dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah kapal yang baru dibangun atau baru dimiliki oleh sebuah kapal saat

kapal baru dibangun atau baru di miliki setelah proses pembelian. Setiap kapal baru akan selalu di *survey* dan di periksa oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang dalam menilai kelayakan dan tujuan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Setelah pemeriksaan dan *survey* selesai, baru kemudian kapal tersebut akan di berikan sertifikat dan kelengkapan surat-surat tersebut, maka kapal tersebut baru dinyatakan dan diperbolehkan untuk melakukan pelayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan yang tertera dalam surat-surat kelengkapannya. Jika belum mendapatkan sertifikat dan kelengkapan surat-surat yang diperlukan atau kapal tersebut telah berlayar dan dioperasikan maka bisa dinyatakan bahwa kapal tersebut sudah melakukan tindakan ilegal dan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku yang bisa mengakibatkan kapal tersebut disita atau ditahan oleh pihak yang berwajib. Di Negara Indonesia sendiri selayaknya pengurus sertifikat dan surat-surat tersebut diurus langsung oleh instansi Dinas Perhubungan Laut Indonesia. Segala jenis kapal yang ingin berlayar dan melakukan aktivitas di wilayah kelautan Republik Indonesia harus di bawah pengetahuan dan mendapat izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Indonesia.

Sertifikat kapal ini dikeluarkan oleh biro klasifikasi atau badan klasifikasi, yaitu organisasi swasta atau pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi perencanaan dan pembangunan kapal serta pemeliharaan kapal dalam hubungannya kelaiklautan kapal dan juga untuk menetapkan golongan tingkat atau kelas kapal sesuai peraturan kelas untuk kapal tertentu.

Prosedur penerbitan sertifikat kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis, dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (*Marine Inspector*) yaitu pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal. Jika petugas pemeriksa (*Marine Inspector*) menyatakan kondisi kapal dalam keadaan baik atau layak, dengan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan tidak terdapat kekurangan maka sertifikat kapal tersebut dapat di terbitkan.

## **1.6 Ruang Lingkup Wilayah Kerja**

### **1. Wilayah Kerja Pelabuhan**

Wilayah kerja adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Wilayah kerja terdiri dari :

a. Wilayah kerja daratan

Wilayah kerja daratan pelabuhan meliputi wilayah daratan yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, antara lain untuk kegiatan bongkar ikan, pelelangan, pengepakan, kawasan industry seperti PLTU, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan serta fasilitas umum lainnya di kawasan pelabuhan.

b. Wilayah Kerja Perairan

Wilayah kerja perairan pelabuhan meliputi batas wilayah perairan yang dipergunakan untuk kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal di pelabuhan, tempat olah gerak kapal niaga ataupun perikanan, kegiatan kesyahbandaran, perbaikan kapal perikanan dan lain-lain.

2. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan

Wilayah pengoperasian pelabuhan adalah wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan. Wilayah pengoperasian terdiri dari :

a. Wilayah pengoperasian daratan

Wilayah pengoperasian bagian daratan pelabuhan meliputi daratan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pengoperasian pelabuhan, antara lain akses jalan menuju pelabuhan dan kawasan pemukiman warga.

b. Wilayah pengoperasian perairan

Wilayah pengoperasian bagian perairan pelabuhan meliputi perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pelabuhan, antara lain alur pelayaran, perairan tempat uji coba kapal dan penempatan kapal mati.

## **1.7 Koordinasi Syahbandar Dengan Instansi Pemerintahan**

Pengertian koordinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan di laksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur atau menyaman prespsi dalam pelaksanaan.

Di dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal (80) Ayat (1) yang dimaksud instansi pemerintahan di pelabuhan adalah segala kegiatan pemerintahan yang di selenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi di pelabuhan, antara lain :

1. Kantor Pabeanan (*Custom*)

Pengertian Pebeanan adalah instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea barang impor maupun bea barang ekspor yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tanggung jawab Pabeanan di pelabuhan yaitu memastikan barang yang keluar masuk dari dan ke pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan bebas yang merupakan kawasan pabean sebagaimana sudah memenuhi prosedur ekspor dan impor barang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

2. Kantor Imigrasi (*Imigration*)

Kantor Imigrasi dalam melaksanakan koordinasi dengan syahbandar adalah melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya kapal asing atau awak kapal yang berasal dari Negara lain dan kegiatan keimigrasian di pelabuhan (Undang-Undang nomor 9 Tahun 1992 dan PP No.1 Tahun 1994).

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan (Peraturan Menteri Republik Indonesia Pasal (2) Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan). Adapun Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam mengemban tugasnya antara lain :

- a. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan haji.
- b. Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.

- c. Pelaksanaan sentra atau simpul jejaring *Surveilans Epidemiologi Regional*, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional.
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan.
- e. Pelaksanaan pemberian Sertifikat Obat, Makanan, Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor.
- f. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut.
- g. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan pelabuhan.

#### 4. Kantor Pelabuhan Perikanan Batang

Sebagai pengendali atau pengawas keluar masuknya kapal perikanan dan segala kegiatan yang ada di pelabuhan serta bertanggung jawab atas segala masalah yang ada. Satu atap sebuah instansi yang di singkat PPNP ini sebagai pola pelayanan terpadu pada satu instansi pemerintahan yang bersangkutan sesuai kewenangan dan di perlukan untuk memudahkan pengurusan serta dalam hal aspek keamanan dan keselamatan di pelabuhan (Wahyu Feri Wibowo, S.St Pi, 2012). Adapun tugas Kantor Perikanan, yaitu :

- a. Memberikan pelayanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) terhadap kapal penangkap ikan yang keluar masuk Pelabuhan.
- b. Melakukan verifikasi, pengukuran ulang serta penerbitan surat ukur terhadap kapal penangkap ikan yang telah selesai di bangun.